

**BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 144 TAHUN 2012**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 33 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
BIDANG RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatur dalam pasal 127 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Bidang Retribusi Terminal
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2).
15. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA, BIDANG RETRIBUSI TERMINAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah kabupaten imalungun yang bertanggung jawab kepada Bupati imalungun dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang berwenang mengelola Izin/Pejabat Pemberi Izin Trayek;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau serta mengatur keatangan an keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.;
10. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.;
11. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi;
12. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah Pelataran didalam terminal penumpang yang disediakan bagi mobil bus untuk menunggu dan siap melakukan perjalanan.
13. Kepala Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dari Dishub Bidang LLAJ
14. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun;
15. Retribusi Izin adalah jasa pelayanan pemberian izin dan pendaftaran ulang izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan Hukum, yang kegiatan usahanya dilokasi tertentu;
16. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
18. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan umum yang digerakkan oleh peralatan teknik yang memuat orang atau barang lebih dari 8 (delapan) orang untuk dapat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi dan digunakan oleh umum dengan pembayaran sesuai dengan tariff;
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
20. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus dan mobil penumpang umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus dan mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
21. Izin adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan hukum atau perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan dengan mobil bus umum, mobil penumpang umum dan kendaraan roda tiga umum yang trayeknya melintasi beberapa ruas jalan yang berada di daerah Kabupaten Simalungun.;

22. Tidak Dalam Trayek adalah penyelenggaraan angkutan yang pengoperasiannya berdasarkan perjanjian atau borongan, pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah kabupaten;
23. Kartu Pengawasan adalah kartu yang merupakan turunan dari izin trayek bagi kendaraan yang bersangkutan;
24. Kartu Kendali adalah turunan izin operasi yang diberikan pada masing-masing kendaraan angkutan tidak dalam trayek;
25. Izin insidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada orang atau badan hukum atau perusahaan angkutan yang telah memiliki trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;
26. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada pribadi atau badan untuk penyediaan pelayanan, angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah;
27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang ada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
28. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
29. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan bagi orang lain atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
30. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
31. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota, yang berada pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan mempergunakan bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
32. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
33. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi;
34. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda;
35. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata;
36. Angkutan mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi atau sanksi administrasi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

BAB II
Retribusi Terminal
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Setiap jasa pelayanan fasilitas kepada umum di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut Retribusi Terminal.
- (4) Pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di terminal dan waktu pemakaian.

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

| NO | Jenis | Tarif |
|----|--------------|-------------|
| 1. | TPR Terminal | |
| | 1. AKAP : | |
| | - Bus | Rp. 2.000.- |
| | - Mopen | Rp. 1.500.- |
| | 2. AKDP: | |
| | - Bus | Rp. 1.500.- |
| | - Mopen | Rp. 1.000.- |
| | 3. ANGDES: | |
| | - Bus | Rp. 1.500.- |
| | - Mopen | Rp. 1.000.- |

| | | |
|----|--|--|
| 2. | Fasilitas WC / Kamar Kecil : - Buang Air Kecil - Buang Air Besar / Mandi | Rp. 500.- Rp. 1.000.- |
| 3. | Fasilitas Perkantoran dan Kantin - Bus - Mopen - Kios | Rp. 800.-/hari Rp. 1.500.-/hari Rp. 1.000.-/hari |
| 4. | Fasilitas lainnya Contoh : Penjualan Souvenir | Rp. 40.000.-/M ² /Tahun |

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pengoperasian terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan harus dilakukan secara rutin (harian) oleh Bupati, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berkewajiban memberikan laporan secara periodik atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Simalungun.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor oleh Bendahara Penerima ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Tata Cara penagihan

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pembukuan Dan Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Insentif Penguangan

Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 17 -

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (5) Hasil pungutan retribusi disetor oleh Bendahara Penerima ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Retribusi Retribusi Jasa Usaha, (Retribusi Terminal) yang telah diterbitkan pada saat berlakunya Peraturan Bupati Simalungun ini, dinyatakan tetap sebatas tidak bertentangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2012


BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2012

Pt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA